



Kontekstualisasi Hukum Dain dalam Perspektif Al-Sya'râwî Analisis Ayat 282 Surat Al-Baqarah

Siti Mudayyimah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan, Indonesia E-
mail: sitimudayyimah@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 2025-05-13

RPublished: e d20: 20252-056-0-273-08

is included

Keywords:

Contextualization;

es hLaa'wrâowf iD; ain;
and

Verse 282 of Surat Al-
Baqarah.

Abstract

This study aims to analyze verse 282 of Surah Al-Baqarah in the context of the law of Dain (debts and receivables) based on the perspective of Muhammad Mutawallî Al-Sya'râwî, with the approach of tafsir al-adabi wal-ijtima'i. Tafsir Al-Sya'râwî

in the category of Tafsir bil-Ra'yi, which uses the tahlili method to understand the meaning of the verse. This research is a library study with a thematic interpretation approach of figures. Tafsir Al-Sya'râwî is included in the category of tafsir bil-ra'yi with the tahlili method and the pattern of al-adabi wal-ijtima'i, which emphasizes the social TAH-context and societal values in understanding the verse. In conducting debt

receivables transactions according to Tafsîr Al-Sya'râwî, there are four things that must be considered, namely: recording transactions with a clear time limit, presenting qualified witnesses, providing guarantees, and having a trustworthy nature. If the first three conditions cannot be met, then the mandate is the last resort to ensure justice and honesty. The results of the study show that based on the analysis, Tafsir Al-Sya'râwî emphasizes four main principles in debt and receivables transactions: recording with a clear time limit, the presence of witnesses, the existence of collateral, and the nature of trust. If the first three conditions are not met, then the value of the trust becomes the main support in maintaining the fairness of the transaction. This research shows that paragraph 282 of Surah Al-Baqarah can be used as a normative basis in regulating financial transactions in a sharia and fair manner. The perspective of Al-Sya'râwî makes a significant contribution to interpreting the law of Dain contextually, so it is relevant as a reference in contemporary muamalah practice.

Artikel Info

Sejarah Artikel

Diterima: 2025-05-13

DDiirpeubvllisik: a20si:25202-065--2037 -08

termasuk

KaKHuAlonte-Sktya'ua mkkrsâDutuwanainicilis; ;:asi;
memahami ayat. Dalam

Ayat 282 Surat Al-
Baqarah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat 282 Surat Al-Baqarah dalam konteks hukum Dain (utang piutang) berdasarkan perspektif Muhammad Mutawallî Al-Sya'râwî, dengan pendekatan tafsir al-adabi wal-ijtima'i. Tafsir Al-Sya'râwî

dalam kategori Tafsir bil-Ra'yi, yang menggunakan metode tahlili untuk memahami makna ayat tersebut. Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) dengan

konteks sosial dan nilai-nilai kemasyarakatan dalam pendekatan tafsir tematik tokoh. Tafsir Al-Sya'râwî termasuk dalam kategori tafsir bil-

ra'yi dengan metode tahlili dan corak al-adabi wal-ijtima'i, yang menekankan pada

melakukan transaksi utang piutang menurut Tafsîr Al-Sya'râwî, ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu: mencatat transaksi dengan batasan waktu yang jelas, menghadirkan saksi yang memenuhi syarat, memberikan jaminan, dan memiliki sifat amanah. Jika ketiga syarat pertama tidak dapat dipenuhi, maka amanah menjadi jalan terakhir untuk memastikan keadilan dan kejujuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis, Tafsir Al-Sya'râwî menekankan empat prinsip utama dalam transaksi utang piutang: pencatatan dengan batas waktu jelas, kehadiran saksi, adanya jaminan, dan sifat amanah. Jika tiga syarat pertama tidak terpenuhi, maka nilai amanah menjadi penopang utama dalam menjaga keadilan transaksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ayat 282 Surat Al-Baqarah dapat dijadikan dasar normatif dalam mengatur transaksi keuangan secara syar'i dan adil. Perspektif Al-Sya'râwî memberi kontribusi signifikan dalam menafsirkan hukum Dain secara kontekstual, sehingga relevan dijadikan acuan dalam praktik muamalah kontemporer.

I. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang harus dibaca, direnungkan (ditadabburi), dan dipahami secara mendalam, termasuk dengan mengkaji tafsirnya agar kandungannya benar-benar menjadi petunjuk

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al Qur'an, Allah SWT berfirman dalam QS Muhammad(47): 24: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ إِنَّمَا عَلَّمْنَا قُلُوبَنَا بِأَفْقَالِهَا
Maka tidakkah mereka menghayati Al Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci.

Al Qur'an merupakan kitab suci yang memiliki ayat-ayat dengan karakteristik yahtamil wujud al ma'na, yang memungkinkan berbagai penafsiran dan makna. Kaidah ini dirumuskan untuk memfasilitasi para mufassir dalam menemukan makna yang tepat dari lafadz-lafadz AlQur'an sesuai konteksnya, melalui analisis Al-wujud untuk mengelompokkan kata-kata dengan makna serupa dalam berbagai redaksinya. Oleh karena itu, penafsiran mulai menggunakan berbagai instrumen dan metode seiring dengan berkembangnya peradaban Islam.

Menurut Syekh Muhammad Mutawallî Al-Sya'râwî, tadabbur Al-Qur'an merupakan proses memahami dan merenungkan makna dan mu'jizat Al-Qur'an secara mendalam, sehingga dapat menemukan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Syekh Mutawallî Al-Sya'râwî adalah seorang ahli tafsir yang memiliki kemampuan serta metode penyampaian yang sangat baik, sehingga pesannya dapat mempengaruhi hati masyarakat dengan kuat. Menurut Yusuf al-Qardhawi, beliau adalah seorang penafsir Al-Qur'an yang sangat handal dan terkemuka. Sedangkan corak tafsir Mutawallî Al-Sya'râwî adalah corak adabi ijtima'i (sastra-sosial kemasyarakatan) Corak adabi ijtima'i adalah corak tafsir yang membahas persoalan sosial masyarakat serta disempurnakan dengan berbagai pembahasan ilustrasi kehidupan.

Peneliti memutuskan untuk menulis tentang utang karena utang masih menjadi masalah di masyarakat saat ini. Kata "utang" memiliki definisi yang luas dalam bahasa Indonesia, mencakup semua bentuk pinjaman atau utang. Namun, terdapat dua frasa yakni bahasa arab dan bahasa indonesia, yang artinya utang, tetapi maknanya berbeda dengan fiqh muamalah. Istilahnya adalah Dain dan Qard, Dain memiliki makna utang yang timbul dari sebuah transaksi jual beli atau kerusakan suatu barang. Sedangkan Qardh memiliki makna pinjaman yang di berikan tanpa adanya bunga dan adanya tujuan komersial. Dalam Al Qur'an ada sebuah ayat yang dikenal sebagai ayat mudayyanah atau ayat Dain oleh para mufassir, yakni Qs Al baqarah(2): 282. Dimana isinya mengenai hukum- hukum terkait utang piutang yang mengatasi kesulitan keuangan sementara serta membawa kebaikan bagi individu dan sosial.

Di era saat ini, pemahaman dan aturan telah merasuki semua lapisan masyarakat, perilaku dibentuk oleh penafsiran kitab suci. khususnya yang berkaitan dengan utang. Diperlukan lebih banyak waktu dan landasan Diperlukan solusi yang lebih cepat, lebih akurat, dan ilmiah yang kuat untuk penjelasan yang terlalu lebih menyeluruh untuk ini. Suatu bentuk rumit dan tidak fleksibel lebih-lebih dalam penafsiran yang lebih sesuai dengan bahasa penafsiran fiqih. Sementara itu, berbagai masalah kehidupan sehari-hari diperlukan karena tidak semua orang memiliki waktu atau bakat untuk membaca dan memahami bahasa Arab. Oleh karena itu, diyakini bahwa berbagai tingkat masyarakat akan dapat memahami pesan yang disampaikan Al-Qur'an.

Piutang dan utang terus menjadi beban sosial. Ada banyak jenis masalah utang yang kita hadapi saat ini. Masyarakat kalangan bawah dan menengah, masyarakat dengan gaya hidup yang sangat bergantung pada kredit dan utang. Dalam transaksi pinjaman perorangan terdapat beberapa ketentuan dan larangan yang harus diperhatikan. Pinjaman yang baik (Qardān Hasanah) adalah pinjaman yang sesuai dengan anjuran syariat islam adalah yang dianjurkan oleh Al-Qur'an, sedangkan pinjaman(dengan bunga) yang dilarang adalah yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Menurut sebuah studi psikologi, kecenderungan seseorang untuk berperilaku berutang meningkat seiring dengan sikapnya yang positif terhadap uang dan sebaliknya. Perilaku berutang ini harus dipikirkan secara matang. Sebab, sikap yang tidak proporsional terhadap uang dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti masalah keuangan (kurang mampu), pinjaman yang tak terkontrol dapat menyebabkan masalah sosial.

Orang-orang terus berjuang secara ekonomi dengan utang, terutama dinegara-negara yang sedang berkembang dengan populasi muslim yang signifikan. Meskipun demikian, kitab suci Allah itu berisi nasihat tentang utang. Tentu saja, ayat ini mengandung hikmah dan bahkan solusi atas masalah utang yang selama ini membelenggu manusia dan tak kunjung berhenti hingga kini. Ada konsep hukum yang berlaku untuk jaminan utang dalam ilmu hukum konvensional saja, yang membuat pentingnya bagian ini menjadi jelas. Selain itu, ilmu umum dan modern mencakup sistem pengikatan jaminan utang. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian, pencatatan, dan jaminan merupakan aspek kunci dalam mengelola utang piutang.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ayat ini. Peneliti akan mengungkapkan tafsiran tersebut dalam konteks sosial yang lebih mendalam dan aplikatif.

Pemahaman tentang sistem Dain diperdalam III. HASIL DAN PEMBAHASAN

melalui Tafsir Al-Sya'rāwī, tafsir klasik surah Al-Baqarah ayat 282 karya Mutawallī Al-Sya'rāwī. Keistimewaan Al-Sya'rāwī terletak pada penggunaan metode tahlili, yang menjelaskan ayat Al-Qur'an secara detail dan komprehensif. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti akan melakukan telaah terhadap ayat Al-Qur'an QS Al-Baqarah(2): 282 yang membicarakan tentang Dain dalam sebuah penelitian yang berjudul "Kontekstualisasi Hukum Dain dalam Perspektif Al-Sya'rāwī: Analisis Ayat 282 Surat Al-Baqarah".

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yakni salah satu penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmu social. Dengan tujuan untuk memahami lebih mendalam arti dan pengalaman yang dirasakan oleh seseorang atau masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka yang berfokus pada analisis dan interpretasi bahan tertulis, seperti buku, majalah, naskah, artikel, serta sumber lainnya yang relevan. Adapun penelitian ini membahas mengenai ayat Dain dalam surah Al-Baqarah ayat 282, dimana sumber penelitiannya terdapat pada buku-buku, kitab tafsir, jurnal, artikel, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan.

Penelitian ini mengkaji mengenai penafsiran ayat hutang (Dain) dalam Al-Qur'an QS Al-Baqarah (2):282, khususnya dari sudut pandang Muhammad Mutawallī Al-Sya'rāwī. Fokus utamanya, mengenai utang-piutang dalam bentuk pinjaman. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu kitab tafsir Al-Sya'rāwī karya Muhammad Mutawallī Al-Sya'rāwī. Sedangkan, sumber sekundernya meliputi kitab tafsir lain, buku, dan jurnal yang relevan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan menelusuri ayat-ayat tentang Dain, yang kemudian dianalisis berdasarkan pada tafsir Al-Sya'rāwī. Kemudian data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi. Selain itu, validasi data dilakukan dengan menelusuri ulang ayat-ayat mengenai Dain serta membandingkannya dengan penafsiran Al-Sya'rāwī dalam kitab tafsirnya.

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami ayat-ayat Al-Qur'an mengenai utang-piutang, bagaimana cara melakukan transaksi utang-piutang yang sesuai dengan ajaran Islam, serta memberitahukan kepada mereka bahwa setiap hutang wajib untuk dibayar.

1. Pengertian Dain

"Dain" berasal dari huruf dal, ya, dan na memiliki beragam arti, antara lain (الدين), berarti "Hakim. Maha Bijaksana" sebagai nama Allah SWT. (الفهار), berarti "Maha Memaksa atau Maha Perkasa". "Segala sesuatu yang tidak hadir" Selain itu, kata "dāyana" (ديانة) mengandung makna "saling mengutang", sedangkan masdarnya, "mudāyanah" (مداينة), berarti "utang-piutang" atau "transaksi keuangan"..

Secara terminologi istilah Dain menurut Ibn Abidin adalah:

ما وجب اذمته بعد أو استهلكا، وما صار اذمته دينا باستقراضه

"tanggung jawab di pikul seseorang yang di sebabkan oleh adanya akad, atau akibat dari mengkonsumsi atau atau merusakkan (barang orang lain), atau karena pinjaman."

Menurut Imam Al Qurthubi sebagai berikut:

وحقيقة الدين عبارة عن اكلام معاملة اكانا احدا العوضين افيها نقدا والآخر اذمته انسيبة او الدين امانا اكانا غائبا

"Dain artinya semua jenis transaksi di mana salah satu pihak langsung bayar, tapi pihak lainnya bayarnya nanti. "Dain" juga berarti semua harta yang belum ada di tangan.."

Menurut definisi yang diberikan di atas, utang mencakup semua bentuk utang, termasuk yang timbul dari kontrak seperti muamalah secara kredit, perjanjian sewa dengan pendapatan yang ditanggihkan, dan sebagainya. Menghabiskan uang atau menyebabkan kerusakan pada properti orang lain juga dapat mengakibatkan Dain. Lebih jauh, ini mengandung kontrak Qardh (pinjaman atau utang).

Dalam terjemahan Bahasa Indoensia, ada dua kata yang memiliki makna berutang, yakni kata Dain dan Qard. Secara bahasa Qard berasal dari kata قرض ايقرض اقرضا yang memiliki persamaan arti dengan قطع اقطعا artinya memotong atau memotong. Wahbah az zuhaili menjelaskan Ada dua frasa bahasa Arab yang bermakna sama dalam bahasa Indonesia, yaitu utang. Kata-kata tersebut adalah Dain dan Qard. Secara bahasa, Qard berasal dari kata قرض ايقرض اقرضا yang sama seperti لافاذ قطع, berarti memotong atau memotong. Menurut istilah sebagai berikut.

القرضا هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ضالير دامائها
اليها عند اقدار تها اليها

Artinya: "Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, yang mana penerima pinjaman wajib mengembalikannya dalam jumlah yang sama ketika mampu."

Dain memiliki makna yang lebih ekstensif di bandingkan Qard seperti yang telah di bahas di atas. Dain merujuk pada segala sesuatu yang menjadi tanggungan berdasarkan sifatnya, sedangkan Qard (قرض) merujuk pada tanggungan yang bersifat essensial, seperti utang piutang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia utang sendiri adalah kewajiban keuangan yang timbul dari peminjaman uang atau barang, sedangkan piutang adalah sejumlah uang yang telah dipinjam dan dapat diambil kembali dari seseorang.

"Dain merupakan konsep hukum Islam yang mencakup berbagai jenis utang, seperti utang akad (kredit, sewa), ganti rugi kerusakan barang, dan Qard adalah muda'yanah merujuk pada transaksi keuangan yang belum diselesaikan dan harta yang tidak dimiliki secara fisik."

2. Ketentuan dan Etika dalam Berutang

Ada tiga ketentuan yang mengikat secara hukum yang harus diikuti saat melakukan transaksi utang-piutang. Dalam ketentuan tersebut sesuai dengan yang tertulis pada Qs. al-Baqarah/2 ayat 282 dan 283. Pertama, melaksanakan kesepakatan tragis dalam perjanjian utang piutang. Kedua, harus mendatangkan sumber informasi (saksi). Ketiga, Anda harus memiliki jaminan jika Anda bepergian dan tidak dapat menemukan penulis dan saksi. Jika kedua belah pihak memiliki kepercayaan yang kuat, maka kewajiban moral dan hukum harus di penuhi dengan baik. Maka dari itu etika pemberi utang (muqrid) dan penerima utang (muqtarid) merupakan aspek penting dalam transaksi keuangan.

Selain aturan-aturan tersebut, dalam utang-piutang sangat penting untuk memperhatikan etika. Etika ini berlaku pada muqrid (peminjam uang) maupun muqtarid (yang meminjam uang). Pertama terhadap kreditur (muqrid) adalah kewajiban untuk memberikan tenggang waktu pembayaran kepada yang memintanya, sehingga memudahkan pembayaran. Kedua adalah tidak dapat mengambil sebelum tanggal masa

tenggang waktu atau tanggal penyelesaian utang. Ketiga, sikap baik dan pengertian diperlukan saat menagih. Keempat, memberikan perpanjangan waktu kepada yang kesulitan membayar utang setelah tenggang waktu. Sebagaimana firman Allah pada Surat al-Baqarah/2 : 280.

Adapun hal-hal yang harus terpenuhi bagi (muqtarid) yaitu, pertama, diwajibkan bagi muqtarid untuk sesegera melunasinya jika telah mampu untuk membayarnya. Kedua, utang di niatkan dengan sesuatu yang baik. Ketiga, jika memiliki kesulitan atau terbatasnya pendapatan, baiknya orang yang berutang tadi memberitahukan atas hal tersebut, karena hal ini termasuk bagian dari suatu keutamaan dalam menunaikan hak yang mengutangkan. Pinjaman yang awalnya merupakan sarana tolong-menolong, akan berubah menjadi permusuhan bila Anda diam saja atau lari dari pemberi pinjaman. Keempat, harus membayar kembali utang tersebut pada waktu yang di tentukan dalam jumlah yang sama, dan atas persyaratan yang sama pula

3. Ancaman Tidak Melunasi utang

Hadits yang menyatakan bahwa ruh orang mukmin terpenjara karena terlilit utang hingga utangnya dilunasi, merupakan ancaman bagi orang yang gagal melunasi utangnya.

حدثنا محمود ابنا غيلنا أخبرنا أبو أسامة عناز كريا ابنا ابي
زائدة عن اسعد ابنا ابراهيم عن ابا سلمة عن ابا هريرة قال:
قال رسول الله صلوات الله عليهم وسلم انفس المؤمن معلقة ابدنيها تحتنا
يقضاعه، رواها الترمذي

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Seorang mukmin akan tertahan (tidak dapat masuk surga atau terhambat urusannya) karena utangnya, sampai utang tersebut dilunasi. (HR. Tirmidzi)"

Oleh karena itu, pelunasan utang wajib dilakukan. Ahli waris wajib menanggung utang jika orang yang tersebut telah meninggal dunia dan utang tersebut belum dilunasi.

4. Mudayyanah di zaman kontemporer

Utang piutang (Dain) telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, baik bagi yang memiliki penghasilan tinggi maupun penghasilan rendah. Problematika Dain sebagai muamalah non tunai sangat kompleks dan beragam, serta tidak terbatas pada satu golongan masyarakat saja.

Dengan kemajuan teknologi, muncul berbagai inovasi baru dalam bidang muamalah, seperti jual beli online dan elektronik commerce (ECommerce). Teknologi ini membuka peluang-peluang bisnis baru dan memudahkan manusia dalam melakukan transaksi muamalah, termasuk Dain. Sebagai manusia yang bermasyarakat, manusia tidak akan terlepas dari transaksi Dain dan bermuamalah dalam menjalani kehidupannya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita memahami konsep Dain dan muamalah secara lebih mendalam, serta mengembangkan kemampuan untuk melakukan transaksi Dain yang aman dan efektif."

Dain sangat penting bagi umat Islam, baik yang membahas akad salam, jual beli, dan

Dalam era modern ini, transaksi Dain bisa dilakukan secara langsung maupun secara online. Dengan kemajuan teknologi, aplikasi android seperti pinjam meminjam online telah memungkinkan transaksi Dain dilakukan dengan lebih gampang dan cepat. Misalnya, pembayaran dilakukan di awal melalui bank, kemudian pesanan akan diproses oleh penjual. Begitu pula dengan transaksi Dain yang saat ini bisa dilakukan hanya dengan menggunakan aplikasi di handphone.

Perkembangan teknologi ini telah memungkinkan transaksi Dain menjadi lebih cepat, mudah, dan aman. Namun, penting bagi kita untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan etika dalam melakukan transaksi Dain, baik secara online maupun offline. Adapun agar transaksi Dain yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam, umat muslim perlu memahami ajaran Islam secara menyeluruh serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten.

Dalam Al-Qur'an tertera dengan lengkap petunjuk mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Oleh karena itu, umat muslim bisa mengamalkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, sehingga transaksi Dain yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan pedoman Al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, umat Islam dapat memastikan bahwa transaksi Dain yang dilakukan bukan hanya menguntungkan dirinya saja, namun juga sesuai dengan ajaran Islam dan membawa manfaat untuk lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep, prinsip, serta pengelolaan

ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak

mencatatnya, ambillah Saksi apabila kamu berjualan beli dan janganlah penacatat sepupu (atau dipersulit), begitu juga Saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya itu suatu hal yang bermanfaat bagi Anda. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada Anda dan Allah maha menguasai mengetahui segala sesuatu.

- b) Munasabah Dan Konteks Sosial Ayat Dain Asbabun nuzul Surat Al-Baqarah ayat 282 menurut Al-Sya'râwî adalah karena adanya kebutuhan untuk mengatur transaksi keuangan dan hutang piutang di kalangan masyarakat Muslim pada saat itu. Ayat ini diturunkan untuk memberikan pedoman tentang cara menulis dan menyaksikan utang piutang, serta untuk mencegah penipuan dan perselisihan. Al-Sya'râwî menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat Madinah pada saat itu, di mana transaksi keuangan dan hutang piutang menjadi semakin kompleks. Demikian, Allah menurunkan ayat ini sebagai pemberi pedoman yang jelas dan adil tentang cara mengatur transaksi keuangan dan hutang piutang.

Dalam tafsirnya, Al-Sya'râwî juga menjelaskan tentang pentingnya menulis utang piutang dan menyaksikannya dengan dua orang saksi yang adil. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penipuan dan perselisihan, serta untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dan hutang piutang dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.

6. Analisis penafsiran dan Pemahaman Al-Sya'râwî tentang Hukum Dain

a) Pencatatan hutang

1) Perintah Ilahi & Tujuan Moral:

Ayat tentang pencatatan utang (QS. Al-Baqarah: 282) menurut Al-Sya'râwî merupakan bentuk syariat langit (تشري اعا سماوي) yang bertujuan menghindari konflik, bahkan di antara orang-orang terdekat. Rasulullah SAW juga menekankan bahwa mencatat utang adalah bagian dari hidup yang lebih terhormat dan penuh kejujuran.

2) Peran Waktu yang Jelas:

Al-Sya'râwî menekankan bahwa penentuan batas waktu utang penting untuk dapat menghindari perselisihan, membantu perencanaan keuangan,

serta membedakan antara batas waktu yang pasti dan batas kejadian yang tidak pasti.

3) Siapa yang Mencatat:

Penulis utang bukanlah pihak yang berutang atau memberi utang, melainkan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kepentingan. Orang yang mampu menulis wajib menuliskannya, bahkan jika tidak diminta, demi keadilan dan keteraturan sosial.

4) Penerima Utang dalam Posisi Lemah:

Dalam transaksi utang, Al-Sya'rāwī menyebut bahwa pihak yang berutang berada dalam posisi lemah, sehingga perlindungan terhadap hak mereka menjadi sangat penting, termasuk melalui pencatatan.

5) Risiko Jika Tidak Dicatat:

Kedekatan hubungan (seperti saudara atau sahabat) tidak boleh menjadi alasan untuk tidak mencatat. Jika salah satu meninggal, maka ahli waris akan kesulitan melacak atau menyelesaikan kewajiban utang.

6) Nilai Sosial & Tanggung Jawab Bersama: Al-Sya'rāwī menggambarkan pentingnya keberanian orang yang mampu menulis untuk maju dan membantu masyarakat dalam mencatat transaksi, demi terciptanya tatanan yang adil dan aman.

b) Menghadirkan Saksi

Adapun ada batasan antara kata kesaksian dengan kata syahīdain. Mutawallī Al-Sya'rāwī kemudian memberikan suatu pertanyaan, kenapa Allah menggunakan kata *ashhādina* dua orang saksi (dalam bentuk superlatif), bukan kata *shāhidāna* dua orang saksi (dalam bentuk biasa). Lalu, beliau menjawab bahwa syahīdain adalah sebagai berikut.

لأنما مطلقا شاهدان يكونان زورا، والذالك اجاء الحقا بصيغة المبالغة. إكأنها شاهدان عرفها الناس بعدالة الشهادة الاحتصارا شهيدا إنها إنسانان تكرر تامينها الشهادة العادلة، أو إستمأنها الناسا علنا ذلك، أو هذا الذليلا علنا أنها شهيدا.

Menurut Al-Sya'rāwī, syahīdayni merujuk pada seseorang yang memiliki reputasi sebagai saksi yang jujur dan terpercaya. Karena seringnya menjadi saksi dan kejujurannya, maka kesaksian menjadi profesi yang dipercaya oleh masyarakat.

Demikian, bisa dipahami bahwa Al-Sya'rāwī menekankan pentingnya memiliki

saksi yang memiliki integritas dan reputasi yang baik. Saksi yang demikian dapat dipertanggung jawabkan dan kesaksiannya dapat diandalkan. Oleh karena itu, syahīdayni adalah orang yang memiliki kemampuan dan reputasi sebagai saksi yang jujur dan terpercaya."

Sebelum menjelaskan keadaan saksi, Mutawallī Al-Sya'rāwī memulai dari dua pertanyaan yang menjadi landasan bagi penjelasannya pertanyaan tersebut adalah *كيف اتكونا الشهادة، هلا هيا في الأداء أو التحملا*, apakah status saksi, apakah dia sebagai penanggung jawab atau pelaksana?. Kemudian Al-Sya'rāwī pun menjawab, singkatnya adalah *إننا هنا مرحلتين: امرحلة تحمل، و امرحلة أداء*, jawabannya adalah memiliki status ganda, sebagai penanggung jawab sekaligus sebagai pelaksana. Pembahasan tentang posisi saksi ini sangat penting, sehingga Al-Sya'rāwī menegaskan pentingnya wacana ini memulai dengan pertanyaan yang membuat yang membaca fokus dan memahami konsep tersebut dengan lebih baik.

Lalu, ketika mengartikan potongan ayat wa istasyhidū, yakni mintalah saksi, beliau menjelaskannya.

واستشهدوا نستشهدوا ونكتب، لأنها سبحانه يدا بهذا التوثيقا أنايؤ منا الحياة الإقتصادية عند غير الواجد، الأنا الحاجة عندما تكونا مؤمنة عندا غير الواجد والدو ليا بمشيا واتسير احركة الحياة الإقتصادية، الأنا الواجد هو القليل، أو غير الواجد هو الكثير، افكلافكر اجادا ومفيدا يحتاجا للامانة إنسانا ينفذونا التخطيط. الأنا الجيبا الواجد الدنيا يصر فاححتاجا إلنا مائة الينفذوا، ولهذا تكونا الجمهرة منا الذين لا يجدون، أو ذلكا حتنا يسير انظاما الحياة، الأنا اللالير يدا انايكونا نظاما الحياة تقضلا منا الخلقا علنا الخلق، إنما يريد الله انظاما الحياة انظاما ضروريا، فالعمالا الدنيا لا يعو لأسرة أقد اليرجوا إلنا العمل، ا لذالك الفقاير يطاخرو جالعمالا بحاجته. إنها يحتاجا إلنا الطعام وأرعاية انفسها وأسرتها فايرجوا إلنا العمل، ا وبتكرار الأمر ايعشقا عمله، وحينما يعشقا العمل فهو ارحبا العمالا فياداته. أو بذالك انبنتقلنا من الحاجة إلنا العمل، إلنا احبا العمالا فياداته، أو إذا ما احبا العمالا فياداته، افعجلة الحياة تسييرا

"Berdasarkan potongan ayat diatas, artinya Pengaturan saksi dan pencatatan dalam utang piutang bertujuan untuk menjamin kehidupan ekonomi masyarakat, terutama yang miskin. Hal ini penting karena orang kaya membutuhkan orang miskin, dan sebaliknya. Allah tidak ingin kehidupan ekonomi hanya berdasarkan belas kasihan, tetapi saling membutuhkan. Dorongan untuk bekerja adalah untuk

memenuhi kebutuhan hidup, yang kemudian pekerjaan. Jika demikian, perekonomian akan berjalan lancar."

Al-Sya'rāwī menghubungkan pernyataannya dengan sunnatullāh di masyarakat, bahwa ketika hidup orang miskin terjamin, maka struktur sosial dan ekonomi masyarakat akan berjalan dengan harmonis.

Dalam konteks ini, Pengambilan saksi dan penulisan transaksi utang piutang, sebagaimana disebutkan dalam ayat wa istasyhidū, bertujuan untuk melindungi kehidupan orang miskin dari eksploitasi dan ketidakadilan, sehingga perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan lebih stabil dan adil.

Al-Sya'rāwī menjelaskan bahwa dalam masyarakat, terdapat dua prinsip etika yang penting dan satu fakta yang harus diakui. Dua prinsip etika tersebut adalah: Pertama, kehidupan masyarakat harus berjalan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, bukan hanya berdasarkan kasihan. Kedua, pekerjaan yang awalnya dilakukan dengan terpaksa, dapat menjadi sesuatu yang dicintai jika dilakukan secara terus-menerus, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Menurut Al-Sya'rāwī, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok: mereka yang tidak memiliki beban dan tidak mau bekerja, serta mereka yang memiliki beban dan terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya, ketika menjelaskan potongan ayat *الفانالمايكونارجلينا فراجلاو امر اتنامنا* *ترضونامنا الشهاداء*, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, Al-Sya'rāwī menjelaskan alasan satu laki-laki yang digantikan dengan dua perempuan, sebagai berikut.

و علا الحقام جينا المر اتينا فامقابلار جلايما يلييا: ان تضل
احديهما فتذكر احديهما الخرى الأنا الشهادة اهيا
إحتكاكا بمجتمعا عالتشهدا فيها وتعرفاما يحدثا. او المرأة ابعيدة
عنا ذالك غالبا. أنا الصلا فيا المرأة الأ علاقة لها بمثلها
العمال، او ليسها انشأنا بهذها العمليات، فإذا اما اضطرتنا
الأمر الإنا الشهادة المر أة فلتكننا الشهادة الر جلاو امر أتين، الأنا
الصلا فافكر المرأة أنها غير امشغولا بالمجتمعا الإقتصادي
الذي يحيط بها، افقدتضلا أو تنسنا إهدا هما الأخرى، او تتدارسا
كالتاهما هذا الموقفا، الأنا ليسامناو اجبا المر أة الإحتكاكا
بجمهرة الناسا وبخاصة اما يتصلا بالأعمال

Menurut Al-Sya'rāwī, pernyataan tersebut menjelaskan mengapa Allah

dapat berkembang menjadi cinta terhadap menempatkan dua perempuan setara satu laki-laki, hal ini menunjukkan pola yang

terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, beliau menegaskan dengan potongan ayat *ان اتضلا احدبهما* فتذكر احدبهما الخربا, yang artinya "supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya." Menurut Al-Sya'rāwī, kesaksian merupakan refleksi dari dinamika masyarakat, di mana saksi memberikan kesaksian berdasarkan apa yang mereka lihat dan ketahui.

Menurut Al-Sya'rāwī, karena waktu perempuan banyak dihabiskan di rumah serta jarang terlibat dalam urusan sosial ekonomi, maka memerlukan dua perempuan sebagai pengganti satu laki-laki saksi untuk memastikan keadilan dan kebenaran. Karena perempuan tidak terlibat langsung dalam urusan masyarakat dan pencarian rizeki, maka diperlukan dua orang perempuan sebagai saksi, sehingga mereka dapat saling mengingatkan dan berdiskusi tentang masalah tersebut. Pada umumnya, masyarakat sibuk mengurus urusan rumah tangga, sedangkan laki-laki yang biasa menangani urusan di luar rumah. Oleh karena itu, ketika perempuan harus menjadi saksi dalam hal yang tidak biasa mereka

2) Amanah

Utang yang tidak sah adalah utang yang tidak terdapat saksi, atau jaminan. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya pilihan yang tersisa ialah amanah, sebagaimana dalam Qs. al-Bâqarah (2) ayat 283.

Dalam Islam, amanah merupakan prinsip yang harus dipegang oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Allah menghendaki agar transaksi utang piutang dilakukan dengan cara yang sah dan tercatat, serta tidak hanya mengandalkan kepercayaan semata. Amanah dalam konteks ini merujuk pada kepercayaan yang diberikan untuk dijalankan sesuai dengan kewajibannya. Dalam situasi utang yang tidak memenuhi syarat, amanah menjadi pilihan terakhir untuk memastikan bahwa utang tersebut dibayarkan dengan baik dan benar.

tangani, maka mereka memerlukan dukungan untuk mengatasi kekurangan atau kelupaan."

1) Memberikan Jaminan

Sebagaimana diketahui Seorang musafir adalah orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Ketika seseorang berada di daerah asalnya, mereka bisa dengan mudah untuk mencukupi kebutuhan hidup, akan tetapi saat melakukan bepergian, mereka menghadapi keterbatasan dalam melakukan sesuatu seperti di rumah mereka sendiri, sehingga mereka harus memberikan barang jaminan jika ingin berhutang, sebagaimana yang terdapat dalam Qs. al-Bâqarah (2) ayat 283."

Menurut Al-Sya'rāwī dalam firman Allah, *فرهانا مقبوضا* artinya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam melakukan transaksi utang piutang Allah memberikan perlindungan dengan dianjurkan adanya saksi pada saat proses terjadinya transaksi tersebut sebagai jaminan.

7. Implikasi Kontekstualisasi hukum Dain menurut Al-Sya'rāwī dalam masyarakat kontemporer

Implikasi kontekstualisasi hukum Dain menurut Al-Sya'rāwī dalam masyarakat kontemporer dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a) Perlindungan Hak-Hak Peminjam

Dalam perspektif Al-Sya'rāwī, pencatatan utang bukan hanya untuk administrasi, melainkan bentuk konkret perlindungan terhadap pihak yang lemah, yaitu peminjam. Implikasi ini sangat penting terutama dalam konteks modern, di mana praktik pinjam-meminjam sering menjadi ladang eksploitasi.

Asas-asas perlindungan ini meliputi:

- 1) Keadilan: Hak peminjam dilindungi tanpa diskriminasi.
- 2) Kemanusiaan: Tidak boleh memberatkan secara tidak perlu.

3) Keseimbangan: Kedua belah pihak mendapat perlakuan yang adil.

Penerapannya antara lain:

- 1) Bunga pinjaman yang tidak eksploitatif.
- 2) Jangka waktu pinjaman yang masuk akal.
- 3) Jaminan yang proporsional.
- 4) Proses penagihan yang manusiawi.

Tujuan utama dari perlindungan ini adalah mencegah eksploitasi, mengurangi beban peminjam, dan menciptakan

keseimbangan sosial dalam sistem transaksi keuangan.

b) *Transparansi dan Akuntabilitas Al-Sya'râwî* menekankan bahwa pencatatan utang merupakan bagian dari sistem transparansi dan akuntabilitas, yang penting untuk menghindari penipuan dan konflik. Dalam masyarakat kontemporer, hal ini dapat diwujudkan melalui:

- 1) Digitalisasi sistem transaksi keuangan (contoh: aplikasi pinjaman digital berbasis syariah).
- 2) Penerapan kontrak digital dengan dokumentasi lengkap dan mudah diakses.
- 3) Edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya pencatatan utang, bahkan dalam relasi keluarga atau sahabat. Dengan menerapkan prinsip ini, masyarakat akan lebih sadar akan tanggung jawab hukum dan etika dalam bertransaksi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

c) *Pengembangan Sistem Keuangan yang Adil dan Transparan*

Penafsiran Al-Sya'râwî dapat dijadikan kerangka normatif untuk membangun sistem keuangan Islam yang berlandaskan:

- 1) Keadilan: Semua pihak mendapatkan hak yang sama.
- 2) Transparansi: Tidak ada informasi yang disembunyikan.
- 3) Akuntabilitas: Setiap pelaku keuangan bertanggung jawab atas tindakannya. Upaya implementasi dapat mencakup:
 - 1) Perumusan kebijakan publik tentang keuangan syariah.
 - 2) Pendirian lembaga keuangan berbasis syariah dengan mekanisme adil.
 - 3) Pendidikan dan literasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

Hal ini mendukung lahirnya ekosistem keuangan yang inklusif, terutama bagi masyarakat kecil yang sering menjadi korban praktik ribawi dan pinjaman ilegal.

d) *Pengurangan Risiko Ekonomi Kontekstualisasi hukum dain* juga berkontribusi terhadap reduksi risiko ekonomi. Dengan sistem transaksi yang tertib, terdokumentasi, dan transparan:

- 1) Kepastian hukum lebih terjamin.
 - 2) Kepercayaan pasar meningkat.
 - 3) Krisis akibat kredit macet atau konflik hukum bisa diminimalkan.
- 1) Diversifikasi ekonomi dan sumber daya.

Strategi pengurangan risiko ini mencakup:

- 2) Pengaturan rasional terhadap jaminan, tenor pinjaman, dan suku bunga.
- 3) Pengawasan dan regulasi dari lembaga yang profesional.

Menurut Al-Sya'rāwī, pengurangan risiko ekonomi adalah fondasi masyarakat yang stabil dan sejahtera, yang memung- kinkan semua lapisan masyarakat berkembang secara adil.

meminimalisir konflik dan kerugian di kemudian hari, melalui pendidikan hukum muamalah yang dapat disampaikan melalui media, kurikulum pendidikan, maupun pembinaan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penafsiran Al-Sya'rāwī mengenai hukum Dain dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga konsep utama yang menjadi landasan dalam memahami dan mengimplementasikan hukum utang piutang secara komprehensif.

Pertama, dalam transaksi utang piutang, Al-Sya'rāwī menekankan pentingnya empat hal pokok: pencatatan transaksi dengan batas waktu yang jelas, kehadiran saksi yang memenuhi syarat, penyediaan jaminan, serta nilai amanah sebagai landasan moral. Apabila syarat teknis tidak dapat terpenuhi, sifat amanah menjadi prinsip utama yang menjaga keadilan transaksi. Kedua, Al-Sya'rāwī menegaskan bahwa pelunasan utang merupakan kewajiban utama yang harus diselesaikan oleh ahli waris sebelum pelaksanaan wasiat, karena utang bersifat wajib (fardh), sedangkan wasiat bersifat sunnah. Ketiga, kontekstualisasi hukum Dain menurut Al-Sya'rāwī memiliki implikasi penting dalam masyarakat kontemporer. Beberapa di antaranya adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan, perlindungan terhadap hak-hak peminjam, serta pengembangan sistem keuangan yang adil dan inklusif. Selain itu, nilai-nilai ini juga berkontribusi dalam mengurangi risiko ekonomi masyarakat melalui pengaturan utang piutang yang tertib dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kajian terhadap pemikiran Al-Sya'rāwī mengenai hukum Dain, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sosial dan ekonomi modern menjadi sangat penting. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai landasan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan guna

Abdussamad, 2021 *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Kru syakir)

Abu al- Ainain, Sa'id. 1995 *Asy-Sya'rawi Ana min sulalat Ahl al Bait*, (kairo, Akhba al Yaum)

Al-Aridh, Tarkh, Ali Hasan, 1997 "Ilm Al-Tafsir Wa Manahij Al-Mufassirin (Dar Al-I'tisham). Al-Sya'rāwī, Tafsīr al-Sya'rāwī: Khawātir Faḍīlah al-Syaikh Muhammad Mutawallī

Al- Al-Bidayah ,Al-Farmawi. *Fi Al-Tafsir Al-Maudu'i*, (Chairo.).

Alfiyah Azizah, Mir'atun Mashfiyyah. 2023. *Etika Berutang Dalam Islam Menurut Penafsiran Az Zuhaili,Wahbah*. Pada surat al baqarah, 282-283, Surakarta.

Al-Sya'rāwī, Tafsīr al-Sya'rāwī: Khawātir Faḍīlah al-Syaikh Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī haula al-Qur'ān al-Karīm, J.2.

Al-Sya'rawi, Tafsir al-Sya'rawi, Terj. Safir alAzhar, J. 2.

Al-Sya'rāwī , 2010. *Hukum Dain dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Amal, Khairul. 2024 *Pencatatan Transaksi Utang Piutang Dalam Al-Qur'an Menurut Rafiq Yunus Almashri Dalam Tafsir Al-Iqtishadhy Li Alqur'an Al-Karim* Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Ariyani, Evi. 2013 *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Ombak,)

Azizah, Rosyidatul ,2024. *Analisis Ayat Akuntansi Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir*

Azizah,Nur. 2023 *Implikasi Konsep Al Wujud Al-Nadhair Dalam Penafsiran Al Quran*.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa, Edisi keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utara,

- Dwi Arif Febrianto, Anang. Dain dalam perspektif kajian islam (kajian hutang dalam surah al baqarah ayat 282 analisis tafsir fi zhalal dan tafsir ibnu katsir) *Jurnal, Ilmu Ushuluddin*
- Edriagus Saputra, Nurmaiya Rahmi, Syafruddin, Efrinaldi Dain Dalam Perspektif Al-Quran: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 4 Institut Agama Islam Sumatera Barat Pariaman Jl. Jenderal Sudirman No. 15 Padang Pasis, Kota Padang, Sumatera Barat. Hikmah
- Fuady, Munir. (Hukum jaminan utang)
- Hermansyah, Analisis metodologi tafsir syekh mutawally asy sya'rawi, *El hikmah: Jurnal ilmu dan dakwah dan komonikasi.*
- Kamus Munawwir 1997 Arab Indonesia Terlengkap (surabaya): pustaka progresif,)
- Muhammad Al anshori al qurthubi , Abdullah Tafsir Al Jami' Li "Ahkam al qur'an J,3
- Muhammad b. Isa b. Saurah Abû, Isa al-Tirmidzî, Sunan al-Tirmidzî wa huwa alJâmi" al-Shahîh, J. 2 (Maktabah Dahlan, tt).
- Muhammad dkk, Herry. Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20.
- Muhammad Mutawn alli Al-Sya'rawi , Muhammad Yasin Jazar, Alim Ashruhu fi uyun Ashrihi, (Kairo: Maktabah al-Turats al-Islamiy, 1409 H)
- Professor Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan .
- Rahmawati, Jihan. 2022. Kontribusi Asy-Sya'rawi Terhadap Perkembangan Tafsir (Kajian Terhadap Kitab Tafsir Asy-Sya'rawi) *Al-Mustafid: of Quran and Hadith Studies Vol. 1 No. 1 (Januari- Juni)*
- Rohmat, Acep 2016. Konsep Penyelesaian problematika kemiskinan menurut tafsir Asy sya'rowi Skripsi Bandung UIN Sunan gunung Djati.
- Roichatul Mardiyah, Dewi. 2019. Konsep Dain Perspektif Al Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al Syarawi Dan Tafsir Al Mishbah, (Skripsi,)
- Syekh Muhammad Mutawalli al-sya'rawi imam al-Asr Husain Jauhar, Ma'a Da'iyah al-Islam (selanjutnya ditulis Imam al- Asr) Kairo Maktabah Nahbah t)
- Umar Hasyim, 1998. Al-Imam al-Sya'rawi Ahmad Mufassiran wa Da'iyah, (Kairo: Akhbar al-Yaum)